



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2015
TENTANG
UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan serta mendorong tercapainya pelaksanaan program strategis oleh seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis pembangunan kelautan dan perikanan oleh unit kerja Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UKM KKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) UKM KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) UKM KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat *ad hoc*.

Pasal 2

UKM KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang kelautan dan perikanan untuk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UKM KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan sinkronisasi dan konsistensi pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis;
- b. membantu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program strategis, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisis kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program strategis;
- c. melakukan pemantauan, analisis, fasilitasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UKM KKP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Struktur organisasi UKM KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UKM KKP dalam melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan

pengendalian program strategis di bidang kelautan dan perikanan untuk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan kelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada UKM KKP.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro yang menangani Perencanaan.
- (3) Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis sesuai bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan dukungan

administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas UKM KKP.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

UKM KKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan dukungan operasional dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala dan Anggota berdasarkan usul dari Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

- (1) Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan pada UKM KKP; dan/atau
 - b. Tenaga profesional.
- (2) Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

Pasal 13

Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala sama dengan masa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UKM KKP:

- a. melakukan koordinasi dengan para Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak lain yang terkait;
- b. melakukan pertemuan dengan para Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak lain yang terkait dalam memecahkan persoalan dan menuntaskan hambatan dalam pelaksanaan program strategis;
- c. mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan pada pertemuan internal maupun pertemuan eksternal pemerintah;
- d. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program strategis; dan
- e. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan bagi Pelaksanaan tugas dan fungsi UKM KKP dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VI

KINERJA

Pasal 17

- (1) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UKM KKP merupakan bagian tidak terpisahkan dari sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri sipil yang ditugaskan pada UKM KKP dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1838

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2015
TENTANG
UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI UKM KKP



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

